

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TEBO
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 59/PP.02-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

Abstrak: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Lanjutan Tahun 2020; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b terserbut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 59/PP.02-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 sebagaimana berikut:

- a. Merubah Ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020
- b. Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret dan 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020
 - Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020
 - Lampiran 5 halaman